



PUTUSAN

Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **EKO PURNOMO als MAKNYAK bin SUYONO;**
Tempat lahir : Surakarta;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 06 Mei 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp.Semanggi Rt.06/Rw.05, Kel.Semanggi, Kec.Pasar Kliwon, Kota Surakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Eko Purnomo als. Maknyak Bin Suyono ditangkap pada tanggal 09 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023:

Terdakwa Eko Purnomo als. Maknyak Bin Suyono ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 08 Mei 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 08 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;

Terdakwa menolak didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Krg tanggal 24 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Krg tanggal 17 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Krg tanggal 17 Mei 2023 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **EKO PURNOMO ALS. MAKNYAK BIN SUYONO** bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”** sebagaimana Dakwaan Kedua kami yaitu melanggar **Pasal 112 UU Ayat (1) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal Ayat 132 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EKO PURNOMO ALS. MAKNYAK BIN SUYONO** berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar **Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda maka akan diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan kurungan** dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) Buah Rokok Sampoerna Mild Yang Didalamnya Terdapat 2 (dua) Bungkus Plastic Klip Berisi Serbuk Kristal Yang di duga Sabu Dengan Berat Kotor Masing-masing Sekira 1,05 Gram Dan 0,72 Gram Yang Setiap Paketnya dibalut dengan Tisu dari Bekas Paket.
 - 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo 1606 Warna Gold Dengan Nomor Sim Card 089524418128

Dirampas Untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Spm Suzuki Smasah Titan Tahun 2012, Warna Hitam No Pol Ad 4487 Nu, Beserta Stnk Atas Nama Dodik Nurwanto, Alamat

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 51Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harjodipuran Rt.04/rw. 06, Joyosuran, Pasar Kliwon, Surakarta Dan
Kunci Kontak.

**Dikembalikan kepada saksi Agus Tri Setiyadi Als Kentus Bin Suko
Wiyono.**

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp . 2.500,00
(dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara lisan yang
menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya di masa yang
akan datang, oleh karena itu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang
sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya bahwa Penuntut
Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa dan
Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **EKO PURNOMO ALS MAKNYAK BIN SUYONO** pada hari
kamistanggal 09 Maret2023, sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya
pada bulan Maret tahun 2023, bertempat di Pintu masuk sebelah selatan Palur
Plaza Ds. Ngringo Kec. Jaten Kab. Karanganyar atau setidaknya
Pengadilan Negeri Karanganyar berdasarkan berwenang memeriksa dan
mengadili perkara tersebutlah, **tanpa hak atau melawan hukum,
menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara
dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang di
lakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika saksi HARI
SAKSONO bersama saksi FAJJAR NINDYAKUNTA mendapat informasi dari
masyarakat bahwa sekitaran Palur Plaza sering terjadi transaksi jual beli sabu,
berdasarkan informasi masyarakat tentang adanya transaksi jual beli Narkotika
dan tindak lanjut penyelidikan bahwa terdakwa dihubungi Sdr. YOGA (DPO)
melalui Handpone dan meminta tolong untuk menjualkan sabu-sabu, lalu
terdakwa menyanggupi kemudian terdakwa mendapat "1 F " atau 1 (satu) gram
dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) namun belum dibayar terdakwa

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 51Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan terdakwa meminta tempo 10 (sepuluh) hari untuk membayarkan kepada Sdr.YOGA, kemudian Sdr. YOGA menghubungi terdakwa dan memberi alamat untuk mengambil sabu, di daerah Pintu masuk sebelah selatan Palur Plaza Ds.Ngringo Kec.Jaten Kab.Karanganyar, lalu terdakwa menghubungi Saksi Agus Als Kentus untuk mengantarkan terdakwa di Palur Plaza dengan alasan ingin bertemu dengan bos, selanjutnya terdakwa dan saksi Agus berangkat menggunakan sepeda motor Suzuki Smas Titan warna hitam AD 4487 NU menuju Palur, sampai di Palur Plaza terdakwa turun dari motor dan mencari paket sabu kemudian terdakwa sudah menemukan bungkus rokok Sampoerna Mild namun belum diambil terdakwa karena ada mobil Towing parkir di dekat paket sabu tersebut, lalu terdakwa berjalan ke arah barat dan diamankan oleh Pihak Kepolisian Polres Karanganyar, kemudian saksi HARI SAKSONO bersama saksi FAJJAR NINDYAKUNTA melakukan interogasi dan pemeriksaan dan terdakwa diminta Pihak Kepolisian untuk mengambil sabu yang sudah ditemukan terdakwa lalu terdakwa menyerahkan barang bukti 2 (dua) buah paket sabu yang berisi serbuk kristal yang ada di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild dengan berat kotor masing-masing sekira 1,05 gram, 0,72 gram dibalut dengan tisu dan diisolasi, lalu para saksi mengamankan terdakwa dengan barang bukti tersebut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 705/NNF/2023, yang di buat dan ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang BUDI SANTOSO S.Si., M.Si POL NRP 75050950 dan Pemeriksa BOWO NURCAHYO, S.Si., M. Biotech AKBP NRP 77111013, Bahwa Barang bukti yang diterima dan diberi nomor Lab : 705/NNF/2023 berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :

1. BB-1643/2023/NNF, berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi serbuk Kristal dengan berat bersih 1,33619 gram.

Dengan kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan BB-1643/2023/NNF berupa **serbuk kristal** tersebut diatas adalah mengandung **metamfetamin** terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa telah melakukan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **EKO PURNOMO Als MAKNYAK Bin SUYONO** pada hari kamistanggal 09 Maret2023, sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2023, bertempat di Pintu masuk sebelah selatan Palur Plaza Ds.Ngringo Kec.Jaten Kab.Karanganyar atau setidaknya Pengadilan Negeri Karanganyar berdasarkan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebuttelah, melakukan **Percobaan atau permufakatan jahat** untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, yang di lakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika saksi HARI SAKSONO bersama saksi FAJJAR NINDYAKUNTA mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering mengkonsumsi sabu dan melakukan transaksi jual beli sabu, lalu para saksi melakukan penyelidikan tepatnya daerah Plaza Palur Kab.Karanganyar kemudian saksi HARI SAKSONO bersama saksi FAJJAR NINDYAKUNTA melakukan pengeledahan dan ditemukan 2 (dua) buah paket sabu yang berisi serbuk kristal yang ada di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild dengan berat kotor masing-masing sekira 1,05 gram, 0,72 gram dibalut dengan tisu dan diisolasi yang berada di depan Plaza Palur sebelah parker mobil Towing milik terdakwa yang sudah mengetahui bahwa sabu tersebut berada ditempat tersebut. Awalnya terdakwa dihubungi Sdr. YOGA (DPO) melalui Handpone dan meminta tolong untuk menjualkan sabu-sabu, lalu terdakwa menyanggupi kemudian terdakwa mendapat "1 F" atau 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) namun belum dibayar terdakwa dan terdakwa meminta tempo 10 (sepuluh) hari untuk membayarkan kepada Sdr.YOGA, kemudian Sdr. YOGA menghubungi terdakwa dan memberi alamat untuk mengambil sabu, di daerah Pintu masuk sebelah selatan Palur Plaza Ds.Ngringo Kec.Jaten Kab.Karanganyar, lalu terdakwa menghubungi Saksi Agus Als Kentus untuk mengantarkan terdakwa di Palur Plaza dengan alasan ingin bertemu dengan bos, selanjutnya terdakwa dan saksi Agus berangkat menggunakan sepeda motor Suzuki Smas Titan warna hitam AD 4487 NU menuju Palur, sampai di Palur Plaza, lalu para saksi dapat

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 51Pid.Sus/2023/PN Krg



mengamankan terdakwa dengan barang bukti tersebut dan dibawa Sat-Res Narkoba Polres Karanganyar.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa perbuatan terdakwa dalam menyimpan, menguasai atau menyediakan shabu-shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmupengetahuan dan teknologi.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 705/NNF/2023, yang di buat dan ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang BUDI SANTOSO S.Si., M.Si POL NRP 75050950 dan Pemeriksa BOWO NURCAHYO, S.Si., M. Biotech AKBP NRP 77111013, Bahwa Barang bukti yang diterima dan diberi nomor Lab : 705/NNF/2023 berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :

1. BB-1643/2023/NNF, berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi serbuk Kristal dengan berat bersih 1,33619 gram.

Dengan kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan BB-1643/2023/NNF berupa **serbuk kristal** tersebut diatas adalah mengandung **metamfetamina** terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo pasal (132) Ayat (1) UU Nomor :35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **FAJJAR NINDYAKUNTA, S.Psi, M.H.** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Eko Purnomo Als, Maknyak Bin Suyono bersama tim dan telah mengamankan 2 (dua) orang yang di duga telah menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan menguasai narkotika jenis sabu salah satunya adalah Terdakwa Eko Purnomo Als, Maknyak Bin Suyono dan yang satu adalah saudara AGUS TRI SETIYADI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Eko Purnomo Als, Maknyak Bin Suyono pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023, sekira pukul 22.00 Wib di dekat pintu masuk sebelah selatan Palur Plaza, Ds. Ngringo, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar;
- Bahwa kronologis saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Eko Purnomo Als, Maknyak Bin Suyono yaitu sebelumnya saksi mendapatkan informasi bahwa di sekitaran Palur Plaza Jaten, Karanganyar sering digunakan untuk transaksi narkoba dengan cara menaruh alamat, atas informasi tersebut selanjutnya saksi melakukan penyelidikan dan observasi di sekitaran tempat tersebut dan sewaktu saksi melakukan penyelidikan melihat sepeda motor yang berhenti dipinggir jalan kemudian Terdakwa yang membonceng turun dari sepeda motor mencari sesuatu di dekat tiang rambu rambu depan Palur Plaza, kemudian meninggalkan tempat tersebut karena mencurigakan kemudian sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan saudara AGUS TRI SETIYADI tersebut saksi hentikan dan dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan sebuah Hp milik Terdakwa yang saksi amankan setelah saksi lakukan pengecekan Hp tersebut berisi alamat/Web sabu kemudian setelah dilakukan pencarian sekira 10 meter dari tempat saksi mengamankan kedua orang tersebut tepatnya dibawah tiang rambu larangan berhenti ditemukan sebuah bungkus rokok sampoerna mild kemudian saksi menyuruh Terdakwa untuk membuka bungkus didalam rokok tersebut dan benar didalamnya terdapat 2 (dua) paket serbuk Kristal berwarna putih yang diduga sebagai sabu tersebut.;
- Bahwa Pada saat penangkapan Terdakwa bersama orang yang bernama AGUS TRI SETIYADI dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saat saksi melakukan Pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa Sebuah bungkus rokok sampoerna mild yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang di duga sabu yang setiap pakatnya di balut dengan tisu dan isolasi bekas paket, 1 (satu) buah HP merk Vivo 1606 warna gold dengan nomor sim card 089524418128;
- Bahwa barang bukti lain yang saksi sita selain sabu dan HP tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash Titan tahun 2012, warna hitam No Pol AD 4487 NU, beserta STNK atas nama Dodik Nurwanto, alamat Harjodipuran Rt.04/Rw.06, Joyosuran, Pasar Kliwon, Surakarta dan Kunci kontaknya;
- Bahwa Setahu saksi dari keterangan Terdakwa tersebut, 2 (dua) paket sabu didapat dengan membeli dari seorang laki – laki yang mengaku bernama Sdr.Yoga, (dalam kontak Hp Sdr. Terdakwa diberi nama “Putu Nabi”);

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 51Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui berapa harga sabu yang dibeli Terdakwa tersebut dari pengakuan Terdakwa paket sabu tersebut dibeli dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan sistem pembayaran secara tempo / dicicil selama 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa saksi melakukan pengembangan terhadap perkara Terdakwa tersebut untuk saudara AGUS TRI SETIYADI dilakukan penyidikan namun hasilnya tidak terkait dengan tindak pidana serta hasil dari cek urine saudara AGUS TRI SETIYADI adalah Negatif, sedangkan untuk saudara YOGA atau Putu Nabi masih dalam pencarian;
- Bahwa saksi mengetahui, Terdakwa sebelumnya ada catatan kriminal selain dari perkara ini yaitu Terdakwa sebelumnya ada catatan kriminal selain dari perkara ini bahkan menurut informasi Terdakwa baru keluar dari Rutan;
- Bahwa saksi mengetahui dari pengakuan terdakwa, sabu tersebut akan digunakan oleh Terdakwa sendiri dan akan dijual sebagian;
- Bahwa sabu yang ditemukan saat penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut yaitu barang bukti sabu masing-masing dengan berat kotor masing – masing sekira 1,05 gram dan 0,72 gram;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin menggunakan sabu tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan Saksi;

2. **Saksi BAGAS SURYA ATMAJA.** memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Eko Purnomo Als, Maknyak Bin Suyono bersama dengan tim, yaitu : Aipda Hari Saksono dan BrIpk Fajjar Nindya Kunta S.Psi, M.H telah mengamankan 2 (dua) orang yang di duga telah menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan menguasai narkotika jenis sabu salah satunya adalah Terdakwa Eko Purnomo Als, Maknyak Bin Suyono dan yang satu adalah saudara AGUS TRI SETIYADI;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Eko Purnomo Als, Maknyak Bin Suyono pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023, sekira pukul 22.00 Wib di dekat pintu masuk sebelah selatan Palur Plaza, Ds. Ngringo, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar;
- Bahwa kronologis saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Eko Purnomo Als, Maknyak Bin Suyono yaitu saksi mendapatkan informasi bahwa di sekitaran Palur Plaza Jaten, Karanganyar sering digunakan untuk transaksi narkotika dengan cara menaruh alamat, atas informasi tersebut selanjutnya

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 51Pid.Sus/2023/PN Krg



dilakukan penyelidikan dan observasi di sekitaran tempat tersebut dan sewaktu dilakukan penyelidikan melihat sepeda motor yang berhenti dipinggir jalan kemudian Terdakwa yang membonceng turun dari sepeda motor mencari sesuatu di dekat tiang rambu rambu depan Palur Plaza, kemudian meninggalkan tempat tersebut karena mencurigakan kemudian sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan saudara AGUS TRI SETIYADI tersebut, saksi hentikan dan dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan sebuah Hp milik Terdakwa yang saksi amankan setelah dilakukan pengecekan Hp tersebut berisi alamat/Web sabu kemudian setelah dilakukan pencarian sekira 10 meter dari tempat saksi mengamankan kedua orang tersebut tepatnya dibawah tiang rambu larangan berhenti ditemukan sebuah bungkus rokok sampoerna mild kemudian saksi menyuruh Terdakwa untuk membuka bungkus didalam rokok tersebut dan benar didalamnya terdapat 2 (dua) paket serbuk Kristal berwarna putih yang diduga sebagai sabu tersebut.;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa bersama orang yang bernama AGUS TRI SETIYADI tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa barang bukti yang saksi dapatkan saat pengeledahan yaitu Sebuah bungkus rokok sampoerna mild yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang di duga sabu yang setiap paketnya di balut dengan tisu dan isolasi bekas paket, 1 (satu) buah HP merk Vivo 1606 warna gold dengan nomor sim card 089524418128;
- Bahwa selain sabu dan HP tersebut, saksi dan tim juga menyita 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash Titan tahun 2012, warna hitam No Pol AD 4487 NU, beserta STNK atas nama Dodik Nurwanto, alamat Harjodipuran Rt.04/Rw.06, Joyosuran, Pasar Kliwon, Surakarta dan Kunci kontaknya;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa 2 (dua) paket sabu tersebut didapat dengan membeli dari seorang laki – laki yang mengaku bernama Sdr.Yoga, (dalam kontak Hp Sdr. Terdakwa diberi nama "Putu Nabi");
- Bahwa saksi mengetahui dari pengakuan Terdakwa paket sabu tersebut dibeli dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan sistem pembayaran secara tempo / dicicil selama 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa saksi melakukan pengembangan terhadap perkara Terdakwa tersebut untuk saudara AGUS TRI SETIYADI dilakukan penyidikan namun hasilnya tidak terkait dengan tindak pidana serta hasil dari cek urine saudara AGUS TRI SETIYADI adalah Negatif, sedangkan untuk saudara YOGA atau Putu Nabi masih dalam pencarian;



- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa sebelumnya ada catatan kriminal selain dari perkara ini yaitu Terdakwa sebelumnya ada catatan kriminal selain dari perkara ini bahkan menurut informasi Terdakwa baru keluar dari Rutan;
- Bahwa saksi mengetahui dari pengakuan terdakwa, sabu tersebut akan digunakan oleh Terdakwa sendiri dan akan dijual sebagian;
- Bahwa sabu yang ditemukan saat penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut kami melakukan pengamanan terhadap Terdakwa kami menemukan barang bukti sabu masing-masing dengan berat kotor masing – masing sekira 1,05gram dan 0,72 gram;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin menggunakan sabu tersebut

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan Saksi;

3. **Saksi AGUS TRI SETIYADI ALS KENTUS BIN SUKO WIYONO**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan dalam perkara narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa Eko Purnomo Als, Maknyak Bin Suyono;
- Bahwa saksi juga ikut ditangkap dalam perkara Terdakwa Eko Purnomo Als, Maknyak Bin Suyono dan ikut diamankan oleh Polisi namun namun tidak dilakukan penahanan dan tidak terkait dengan tindak pidana narkoba tersebut;
- Bahwa saksi dan Terdakwa Eko Purnomo Als, Maknyak Bin Suyono ditangkap dan diamankan oleh polisi pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023, sekira pukul 22.00 Wib di dekat pintu masuk sebelah selatan Palur Plaza Ds.Ngringo, Kec.Jaten, Kab.Karanganyar;
- Bahwa kronologis saksi ditangkap oleh Polisi saat bersama dengan Terdakwa Mujiyanto Alias Dapa Bin Ngadino yaitu Awalnya saksi di chat melalui Whatsapp oleh Terdakwa Eko Purnomo Als Maknyak menanyakan sudah pulang atau belum dari kerja, kemudian saksi menjawab baru saja sampai rumah, kemudian, Terdakwa Eko Purnomo Als Maknyak meminta saksi untuk menjemputnya di tukang cukur dekat rumahnya, setelah sampai lokasi Terdakwa Eko Purnomo Als, Maknyak berkata kepada saksi bahwa mau di ajak ke Palur, Kec.Jaten, Kab. Karanganyar untuk menemui Bosnya, kemudian saksi dan Terdakwa Eko Purnomo Als, Maknyak mengendarai motor dan saat sampai di dekat pintu masuk sebelah selatan Palur Plaza Ds.Ngringo, Kec.Jaten, Kab.Karanganyar datang polisi dan menghentikan sepeda motor yang saksi kendarai bersama Terdakwa Eko Purnomo Als Maknyak tersebut. Setelah itu polisi melakukan penggeledahan pada Terdakwa Eko Purnomo Als, Maknyak ditemukan HP Vivo yang ternyata



didalamnya terdapat pesan messenger facebook yang intinya Terdakwa memesan paket sabu dengan alamat we di tempat lokasi kami diamankan tersebut, selanjutnya Polisi menyuruh Terdakwa untuk mengambil paket yang di duga sabu tersebut;

- Bahwa barang bukti yang disita Petugas saat penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu Polisi menemukan barang bukti terdapt 2 (dua) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal yang di duga sabu dan 1 (satu) buah HP merk VIVO milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti lain yang disita oleh Petugas Kepolisian selain barang bukti 2 (dua) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal yang di duga sabu dan 1 (satu) buah HP merk VIVO milik Terdakwa, Polisi juga mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash Titan milik saksi;
- Bahwa awalnya Terdakwa Eko Purnomo Als Maknyak mengajak saksi ke Palur Kec.Jaten,Kab.Karanganyar hanya bilang ke tempat Bosse dan saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa Eko Purnomo Als Maknyak mengajak untuk mengambil sabu yang sudah di pesan Terdakwa Eko Purnomo Als Maknyak sebelumnya melalui alamat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa membeli paket sabu tersebut
- Bahwa saksi dan Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya untuk Terdakwa Positif mengkonsumsi narkotika sedangkan saksi Negatif;
- Bahwa saksi mengetahui, Terdakwa sebelumnya sudah pernah dijatuhi hukuman dan baru keluar dari Lapas;
- Bahwa saksi tidak dijanjikan diberi imbalan, pada waktu saksi dan terdakwa pergi menggunakan sepeda motor saksi, Terdakwa juga tidak mengatakan akan mengambil paket sabu, Terdakwa hanya mengatakan menyuruh saksi mengantar ketempat bosnya;
- Bahwa saksi juga dilakukan penyidikan oleh Polisi namun tidak diproses karena tidak terkait dengan perkara Narkotika dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut pada waktu diamankan Polisi dan ditanya oleh Polisi Terdakwa menjawab sabu tersebut akan dikonsumsi sendiri dan akan dijual sebagian;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Eko Purnomo Als Maknyak ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023, sekira pukul 22.00 Wib di dekat pintu masuk sebelah selatan Palur Plaza, Ds. Ngringo, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena saat itu sedang berada di atas sepeda motor berboncengan dengan saksi AGUS TRI SETIYADI yang mana sedang mencari alamat sabu kemudian polisi datang selanjutnya sepeda motor yang terdakwa kendarai tersebut diberhentikan oleh polisi dan kemudian terdakwa dan saksi AGUS TRI SETIYADI diamankan Polisi;
- Bahwa barang bukti paket sabu yang Terdakwa ambil belum sempat di pakai;
- Bahwa barang bukti yang disita Polisi saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu Saat melakukan penggeledahan Polisi langsung meminta Hp milik terdakwa yang mana didalamnya berisi alamat/web sabu kemudian terdakwa disuruh untuk mencari sabu sesuai alamat yang ada di Hp tersebut, oleh polisi kemudian setelah ketemu paket sabu yang dimaksud di lokasi dimana sabu tersebut diletakkan kemudian terdakwa disuruh mengambil dan membukanya oleh polisi;
- Bahwa Terdakwa dilakukan tes urine dengan hasil tes positif mengkonsumsi zat narkoba;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli paket sabu tersebut untuk terdakwa konsumsi sendiri namun saat terdakwa memesan kepada saudara YOGA terdakwa mengatakan akan Terdakwa gunakan untuk sendiri dan Sebagian akan terdakwa jual;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari sebagai pegawai montir dibengkel tua;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya ada catatan kriminal selain dari perkara ini, terdakwa sudah pernah di hukum dalam kasus Narkotika jenis sabu tahun 2020 pada pengadilan Negeri Surakarta dengan vonis / kasasi 4 tahun 2 bulan dan terdakwa menjalani 2 tahun dan terdakwa keluar pada bulan Januari 2023 karena mendapatkan asimilasi;
- Bahwa Terdakwa mendapat paket sabu tersebut dengan membeli dari saudara Yoga "Putu Nabi" seharga Rp1.000.000,00 (satu juta ribu rupiah) dengan cara dicicil;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atau dalam pengawasan dokter dalam menggunakan narkoba jenis sabu tersebut
- Bahwa kronologis Terdakwa hingga ditangkap Polisi yaitu semula saudara YOGA tersebut menghubungi terdakwa melalui *Messenger* yang intinya menawarkan kepada terdakwa paket sabu sebanyak 1 F/ 1 gram yang mana sabu tersebut terdakwa disuruh untuk menjadikan uang/ menjual kepada orang lain dan diberi waktu secara sistem tempo selama 10 (sepuluh) hari kemudian terdakwa menyetujui tawaran dari saudara YOGA tersebut. Kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 18.45 Wib pada waktu terdakwa berada di

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 51Pid.Sus/2023/PN Krg



rumah adik yang beralamat di Kp. Semanggi Rt.06/Rw.05, Kel. Semanggi, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta terdakwa dihubungi oleh saudara YOGA sekira pukul 18.45 Wib melalui *messenger* yang mana mengatakan “Palur Ya” kemudian “Kurangan e kapan” selanjutnya “10 hari iso” kemudian terdakwa menanyakan “niku pinten bos” dan menanyakan “kapan bos” kemudian saudara YOGA mengatakan “1F sik” selanjutnya saudara YOGA menanyakan apakah terdakwa masih menyimpan nomor rekening milik saudara YOGA yang mana setelah terdakwa mendapatkan nomor rekening dari saudara YOGA tersebut dengan tujuan setelah terdakwa ada uang /paket sabu terjual kepada orang lain terdakwa disuruh untuk mengirimkan uang tersebut ke rekening milik saudara YOGA. Selanjutnya terdakwa menuju ke alamat yang diberikan saudara YOGA dengan mengajak saksi AGUS TRI SETIYADI sampai akhirnya saat dilokasi terdakwa dan saksi AGUS TRI SETIYADI diamankan oleh Polisi;

- Bahwa cara Terdakwa memesan narkotika jenis sabu tersebut yaitu membeli paket sabu tersebut dengan cara dihubungi oleh saudara YOGA menawarkan kepada terdakwa paket sabu sebanyak 1 F/ 1 gram yang mana sabu tersebut terdakwa disuruh untuk menjadikan uang/menjual kepada orang lain dan diberi waktu secara sistem tempo selama 10 (sepuluh) hari kemudian terdakwa menyetujui tawaran dari Sdr. Yoga tersebut;
- Bahwa saksi AGUS TRI SETIYADI tidak mengetahui jika Terdakwa mengajak ke Palur untuk mengambil paket sabu
- Bahwa Terdakwa memesan paket sabu kepada saudara Yoga yaitu saudara YOGA tersebut memberikan paket sabu kepada saya untuk dijadikan uang/dijual sudah sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 yang mana saya dituruni paket sabu sebanyak ½ gram melalui alamat di daerah Gading, Surakarta yang kedua pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 yang mana terdakwa dituruni paket sabu sebanyak ½ gram melalui alamat di daerah Semanggi, Surakarta dan yang terakhir pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 18.45 Wib yang mana terdakwa dituruni paket sabu sebanyak 1 F/ 1 gram melalui alamat di daerah Palur, Karanganyar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Rokok Sampoerna Mild Yang Didalamnya Terdapat 2 (dua) Bungkus Plastic Klip Berisi Serbuk Kristal Yang Idduga Sabu Dengan Berat Kotor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-masing Sekira 1,05 Gram Dan 0,72 Gram Yang Setiap Paketnya Dibalut Dengan Tisu Dari Bekas Paket;

- 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo 1606 Warna Gold Dengan Nomor Sim Card 089524418128;
- 1 (satu) Unit Spm Suzuki Smasah Titan Tahun 2012, Warna Hitam No Pol Ad 4487 Nu, Beserta Stnk Atas NamaDodik Nurwanto, Alamat Harjodipuran Rt.04/rw. 06, Joyosuran, Pasar Kliwon, Surakarta Dan Kunci Kontak;

yang telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan dan dikenali oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa, karenanya dapat dipergunakan untuk pembuktian di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat yang telah dibacakan yaitu berupa:

- Nota dinas Paur Kes nomor : B / ND – 16 / III / KES.3 / 2023 / Dokes, tanggal 11 Maret 2023, tentang hasil pemeriksaan test urin yang dilakukan pemeriksaan melalui test Urine pada tanggal 10 Maret 2023, sekira pukul 09.00 Wib di klinik Bhayangkara Polres Karanganyar menyimpulkan bahwa Terdakwa Eko Purnomo als. Maknyak Bin Suyono tersebut menunjukkan Positif (+) mengandung zat Metamfetamina berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Psikotropika dan atau Narkotika melalui tes urine di lakukan hari Jum'at, tanggal 10 Maret 2023.
- Ajun Komisaris Besar Polisi Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Dkk dari Bidang Laboratorium Forensik Polri, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 705 / NNF / 2023, tanggal 11 Maret 2023, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 1,33619 gram tersebut mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika golongan I bukan tanaman, Nomor urut 61 lampiran UU Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Penangkap dari Polres Karanganyar, yaitu saksi **FAJJAR NINDYAKUNTA, S.Psi, M.H.** dan saksi **BAGAS SURYA ATMAJA**. Dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Eko Purnomo Als, Maknyak Bin Suyono pada hari **Kamis** tanggal **09 Maret 2023**, sekira pukul 22.00 Wib di dekat

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 51Pid.Sus/2023/PN Krg



pintu masuk sebelah selatan Palur Plaza, Ds. Ngringo, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar;

- Bahwa kronologis saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Eko Purnomo Als, Maknyak Bin Suyono yaitu sebelumnya saksi penangkap mendapatkan informasi bahwa di sekitaran Palur Plaza Jaten, Karanganyar sering digunakan untuk transaksi narkoba dengan cara menaruh alamat, atas informasi tersebut selanjutnya saksi penangkap melakukan penyelidikan dan observasi di sekitaran tempat tersebut dan sewaktu saksi penangkap melakukan penyelidikan melihat sepeda motor yang berhenti dipinggir jalan kemudian Terdakwa yang membonceng turun dari sepeda motor mencari sesuatu di dekat tiang rambu rambu depan Palur Plaza, kemudian meninggalkan tempat tersebut karena mencurigakan kemudian sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan saudara AGUS TRI SETIYADI tersebut saksi penangkap hentikan dan dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan sebuah Hp milik Terdakwa di amankan setelah di lakukan pengecekan Hp tersebut berisi alamat/Web sabu kemudian setelah dilakukan pencarian sekira 10 meter dari tempat tersebut, saksi penangkap mengamankan kedua orang tersebut tepatnya dibawah tiang rambu larangan berhenti ditemukan sebuah bungkus rokok sampoerna mild kemudian saksi penangkap menyuruh Terdakwa untuk membuka bungkus dalam rokok tersebut dan benar didalamnya terdapat 2 (dua) paket serbuk Kristal berwarna putih yang diduga sebagai sabu tersebut;
- Bahwa Pada saat penangkapan, Terdakwa bersama orang yang bernama AGUS TRI SETIYADI dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saat saksi penangkap melakukan Pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa Sebuah bungkus rokok sampoerna mild yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang di duga sabu yang setiap paketnya di balut dengan tisu dan isolasi bekas paket, 1 (satu) buah HP merk Vivo 1606 warna gold dengan nomor sim card 089524418128;
- Bahwa barang bukti lain yang saksi sita selain sabu dan HP tersebut, saksi penangkap juga menyita 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash Titan tahun 2012, warna hitam No Pol AD 4487 NU, beserta STNK atas nama Dodik Nurwanto, alamat Harjodipuran Rt.04/Rw.06, Joyosuran, Pasar Kliwon, Surakarta dan Kunci kontaknya;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, 2 (dua) paket sabu tersebut didapat dengan membeli dari seorang laki – laki yang mengaku bernama Sdr.Yoga, (dalam kontak Hp Sdr. Terdakwa diberi nama “Putu Nabi”);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga sabu yang dibeli Terdakwa tersebut dari pengakuan Terdakwa paket sabu tersebut dibeli dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan sistem pembayaran secara tempo / dicicil selama 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa saksi **AGUS TRI SETIYADI ALS KENTUS BIN SUKO WIYONO**, yang ditangkap bersama terdakwa juga dilakukan penyidikan oleh Polisi namun tidak diproses karena tidak terkait dengan perkara Narkotika dengan Terdakwa tersebut, saksi Agus cuma sebatas mengantarkan Terdakwa saja dan saksi Agus tidak mengetahui tujuan Terdakwa dalam hal mengambil sabu;
- Bahwa saksi Agus dan Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya untuk Terdakwa Positif mengkonsumsi narkotika sedangkan saksi Agus Negatif;
- Bahwa cara Terdakwa memesan narkotika jenis sabu tersebut yaitu membeli paket sabu tersebut dengan cara dihubungi oleh saudara YOGA menawarkan kepada terdakwa paket sabu sebanyak 1 F/ 1 gram yang mana sabu tersebut terdakwa disuruh untuk menjadikan uang/menjual kepada orang lain dan diberi waktu secara sistem tempo selama 10 (sepuluh) hari kemudian terdakwa menyetujui tawaran dari Sdr. Yoga tersebut;
- Bahwa saksi AGUS TRI SETIYADI tidak mengetahui jika Terdakwa mengajak ke Palur untuk mengambil paket sabu
- Bahwa Terdakwa memesan paket sabu kepada saudara Yoga yaitu saudara YOGA tersebut memberikan paket sabu kepada saya untuk dijadikan uang/dijual sudah sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 yang mana saya dituruni paket sabu sebanyak ½ gram melalui alamat di daerah Gading, Surakarta yang kedua pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 yang mana terdakwa dituruni paket sabu sebanyak ½ gram melalui alamat di daerah Semanggi, Surakarta dan yang terakhir pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 18.45 Wib yang mana terdakwa dituruni paket sabu sebanyak 1 F/ 1 gram melalui alamat di daerah Palur, Karanganyar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa sabu yang ditemukan saat pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut saksi penangkap melakukan pengamanan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti sabu masing-masing dengan berat kotor masing – masing sekira 1,05 gram dan 0,72gram;
- Bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Rokok Sampoerna Mild Yang Didalamnya Terdapat 2 (dua) Bungkus Plastic Klip Berisi Serbuk Kristal Yang Idduga Sabu Dengan Berat

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 51Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotor Masing-masing Sekira 1,05 Gram Dan 0,72 Gram Yang Setiap Paketnya Dibungkus Dengan Tisu Dari Bekas Paket;

- 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo 1606 Warna Gold Dengan Nomor Sim Card 089524418128;
- 1 (satu) Unit Spm Suzuki Smasah Titan Tahun 2012, Warna Hitam No Pol Ad 4487 Nu, Beserta Stnk Atas Nama Dodik Nurwanto, Alamat Harjodipuran Rt.04/rw. 06, Joyosuran, Pasar Kliwon, Surakarta Dan Kunci Kontak;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 1,33619 gram tersebut mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika golongan I bukan tanaman, Nomor urut 61 lampiran UU Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika.
- Bahwa tentang hasil pemeriksaan test urin yang dilakukan pemeriksaan melalui test Urine pada tanggal 10 Maret 2023, sekira pukul 09.00 Wib di klinik Bhayangkara Polres Karanganyar menyimpulkan bahwa Terdakwa Eko Purnomo als. Maknyak Bin Suyono tersebut menunjukkan Positif (+) mengandung zat Metamfetamina

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sebagai berikut:

Kesatu: Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua: Pasal 112 ayat (1) Jo pasal (132) Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;



2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang pengertian “setiap orang” mengandung arti sebagai subyek didalam tindak pidana narkotika, yang mana unsur “setiap orang” identik dengan “barang siapa” (*Hijdie*), adalah setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Menurut ajaran **Simon, Vos, Pompe, maupun Hazewinkel Suringa**, bahwa *subject strafbaar feit* adalah manusia (*natuurlijke personen*). Disamping itu pula mengenai ajaran subyek hukum disampaikan pula oleh Van Hattum, didalam bukunya hlm. 139 no. 105 van Hattum mengatakan: “Didalam hukum Pidana Negeri Belanda hanya manusia dan badan hukum (suatu kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu dapat menjadi *subject strafbaar feit*.” (**Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, hal:95-96**) Dari pendapat para sarjana tersebut dapat menempatkan manusia dan korporasi sebagai subyek hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi dibawah sumpah merujuk pada diri Terdakwa serta keterangan Terdakwa, serta surat perintah penyidikan, surat perintah penahanan, surat perintah penahan Jaksa Penuntut umum, surat penetapan penahanan dari hakim, serta surat perpanjangan penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar, maka jelaslah Terdakwa disini adalah **Eko Purnomo als. Maknyak Bin Suyono**; yang dihadapkan kedepan persidangan, bahwa oleh karena didalam unsur “setiap orang” identik dengan “barang siapa” (*Hijdie*), maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, elemen unsur “tanpa hak” merupakan bagian dari elemen unsur “melawan hukum”; selain itu, unsur “melawan hukum” sebagai suatu bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat objektif (*objective onrechtselement*) mempunyai cakupan yang lebih



luas daripada elemen “tanpa hak”, yang merupakan suatu bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat subjektif (*subjective onrechtselement*);

Menimbang, bahwa unsur “melawan hukum” lebih luas daripada “tanpa hak”, namun Majelis Hakim akan memberikan arti yang berbeda, dan dihubungkan dengan Undang Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, elemen unsur “tanpa hak” diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa pihak/orang yang berwenang memberikan izin dalam segala hal yang berkaitan dengan Narkotika adalah Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara formal adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang, sedangkan melawan hukum material adalah melanggar larangan menurut norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa “Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kepada golongan-golongan sebagai telampir dalam Undang – Undang ini”;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 36 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa “Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri”;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 38 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa “setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 41 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa “Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”;

Menimbang, bahwa elemen unsur “melawan hukum atau tanpa hak” tersebut harus dihubungkan dengan perbuatan yang bersifat alternatif yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan tersebut diatas haruslah dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebagai berikut bahwa kejadian pada hari **Kamis tanggal 09 Maret 2023**, sekira pukul 22.00 Wib di dekat pintu masuk sebelah selatan Palur Plaza, Ds. Ngringo, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar, saksi Penangkap dari Polres Karanganyar, yaitu saksi **FAJJAR NINDYAKUNTA, S.Psi,M.H.** dan saksi **BAGAS SURYA ATMAJA**. Dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Eko Purnomo Als, Maknyak Bin Suyono dan saat saksi penangkap melakukan Pengegeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa Sebuah bungkus rokok sampoerna mild yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang di duga sabu yang setiap pakatnya di balut dengan tisu dan isolasi bekas paket, 1 (satu) buah HP merk Vivo 1606 warna gold dengan nomor sim card 089524418128, saksi penangkap juga menyita 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash Titan tahun 2012, warna hitam No Pol AD 4487 NU, beserta STNK atas nama Dodik Nurwanto, alamat Harjodipuran Rt.04/Rw.06, Joyosuran, Pasar Kliwon, Surakarta dan Kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa kronologis saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Eko Purnomo Als, Maknyak Bin Suyono yaitu sebelumnya saksi penangkap mendapatkan informasi bahwa di sekitaran Palur Plaza Jaten, Karanganyar sering digunakan untuk transaksi narkotika dengan cara menaruh alamat, atas informasi tersebut selanjutnya saksi penangkap melakukan penyelidikan dan observasi di sekitaran tempat tersebut dan sewaktu saksi penangkap melakukan penyelidikan melihat sepeda motor yang berhenti dipinggir jalan kemudian Terdakwa yang membonceng turun dari sepeda motor mencari sesuatu di dekat tiang rambu rambu depan Palur Plaza, kemudian meninggalkan tempat tersebut karena mencurigakan kemudian sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan saudara AGUS TRI SETIYADI tersebut saksi penangkap hentikan dan dilakukan pemeriksaan dan pengegeledahan ditemukan sebuah Hp milik Terdakwa di amankan setelah di lakukan pengecekan Hp tersebut berisi alamat/Web sabu kemudian setelah dilakukan pencarian sekira 10 meter dari tempat tersebut, saksi penangkap mengamankan kedua orang tersebut tepatnya dibawah tiang rambu larangan berhenti ditemukan sebuah bungkus rokok sampoerna mild kemudian saksi penangkap menyuruh Terdakwa untuk membuka bungkus didalam rokok tersebut dan benar didalamnya terdapat 2 (dua) paket serbuk Kristal berwarna putih yang diduga sebagai sabu tersebut.;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 51Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dapat disimpulkan terny
ata Terdakwa tidak sedang melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, membeli,
menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika
Golongan I Bukan Tanaman, melainkan Terdakwa ditangkap pada saat Terdakwa
berada dibawah tiang rambu larangan dan kemudian saksi penangkap menangkap
dan juga mengamankan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan
bahwa salah satu unsur yang terkandung dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menjadi dasar
Dakwaan Pertama tidak terpenuhi atas perbuatan Terdakwa, sehingga cukup alasan
untuk menyatakan perbuatan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan
melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun
2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
Dakwaan Alternatif Kedua yang pada pokoknya Terdakwa didakwa melanggar **Pasal
112 ayat (1) Jo pasal (132) Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai,
atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**
3. **Percobaan atau Permutakatan jahat untuk melakukan tindak pidana
Narkotika dan prekursor Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim
mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang pengertian “setiap orang” mengandung arti sebagai subyek
didalam tindak pidana narkotika, yang mana unsur “setiap orang” identik dengan
“barang siapa” (*Hijdie*), adalah setiap orang ataupun barang siapa, mengacu
pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Menurut ajaran
Simon, Vos, Pompe, maupun Hazewinkel Suringa, bahwa *subject strafbaar
feit adalah manusia (natuurlijke personen)*. Disamping itu pula mengenai ajaran
subyek hukum disampaikan pula oleh Van Hattum, didalam bukunya hlm. 139
no. 105 van Hattum mengatakan: “Didalam hukum Pidana Negeri Belanda
hanya manusia dan badan hukum (suatu kelompok manusia yang mempunyai
tujuan tertentu dapat menjadi *subject strafbaar feit*.” (**Satochid Kartanegara,
Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai**

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 51Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, hal:95-96) Dari pendapat para sarjana tersebut dapat menempatkan manusia dan korporasi sebagai subyek hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi dibawah sumpah merujuk pada diri Terdakwa serta keterangan Terdakwa, serta surat perintah penyidikan, surat perintah penahanan, surat perintah penahan Jaksa Penuntut umum, surat penetapan penahanan dari hakim, serta surat perpanjangan penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar, maka jelaslah Terdakwa disini adalah **Eko Purnomo als. Maknyak Bin Suyono**; yang dihadapkan kedepan persidangan, bahwa oleh karena didalam unsur "setiap orang" identik dengan "barang siapa" (*Hijdie*), maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman (jenis shabu-shabu)"

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, elemen unsur "tanpa hak" merupakan bagian dari elemen unsur "melawan hukum"; selain itu, unsur "melawan hukum" sebagai suatu bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat objektif (*objective onrechtselement*) mempunyai cakupan yang lebih luas daripada elemen "tanpa hak", yang merupakan suatu bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat subjektif (*subjective onrechtselement*);

Menimbang, bahwa unsur "melawan hukum" lebih luas daripada "tanpa hak", namun Majelis Hakim akan memberikan arti yang berbeda, dan dihubungkan dengan Undang Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, elemen unsur "tanpa hak" diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa pihak/orang yang berwenang memberikan izin dalam segala hal yang berkaitan dengan Narkotika adalah Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara formal adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang, sedangkan melawan hukum material adalah melanggar larangan menurut norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa "Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,



mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kepada golongan-golongan sebagai telampir dalam Undang – Undang ini”;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa ”Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 36 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa ”Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri”;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 38 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa ”setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 41 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa ”Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”;

Menimbang, bahwa elemen unsur “melawan hukum atau tanpa hak” tersebut harus dihubungkan dengan perbuatan yang bersifat alternatif yaitu “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan tersebut diatas haruslah dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebagai berikut bahwa kejadian pada hari **Kamis tanggal 09 Maret 2023**, sekira pukul 22.00 Wib di dekat pintu masuk sebelah selatan Palur Plaza, Ds. Ngringo, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar, saksi Penangkap dari Polres Karanganyar, yaitu saksi **FAJJAR NINDYAKUNTA, S.Psi,M.H.** dan saksi **BAGAS SURYA ATMAJA**. Dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Eko Purnomo Als, Maknyak Bin Suyono dan saat saksi penangkap melakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa Sebuah bungkus rokok sampoerna mild yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang di duga sabu yang setiap pakatnya di balut dengan tisu dan isolasi bekas paket, 1 (satu) buah HP merk Vivo 1606 warna gold dengan nomor sim card 089524418128, saksi penangkap juga menyita 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash Titan tahun 2012, warna hitam No Pol AD 4487 NU, beserta STNK atas nama Dodik Nurwanto, alamat Harjodipuran Rt.04/Rw.06, Joyosuran, Pasar Kliwon, Surakarta dan Kunci kontaknya;



Menimbang, bahwa kronologis saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Eko Purnomo Als, Maknyak Bin Suyono yaitu sebelumnya saksi penangkap mendapatkan informasi bahwa di sekitaran Palur Plaza Jaten, Karanganyar sering digunakan untuk transaksi narkoba dengan cara menaruh alamat, atas informasi tersebut selanjutnya saksi penangkap melakukan penyelidikan dan observasi di sekitaran tempat tersebut dan sewaktu saksi penangkap melakukan penyelidikan melihat sepeda motor yang berhenti dipinggir jalan kemudian Terdakwa yang membonceng turun dari sepeda motor mencari sesuatu di dekat tiang rambu rambu depan Palur Plaza, kemudian meninggalkan tempat tersebut karena mencurigakan kemudian sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan saudara AGUS TRI SETIYADI tersebut saksi penangkap hentikan dan dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan sebuah Hp milik Terdakwa di amankan setelah di lakukan pengecekan Hp tersebut berisi alamat/Web sabu kemudian setelah dilakukan pencarian sekira 10 meter dari tempat tersebut, saksi penangkap mengamankan kedua orang tersebut tepatnya dibawah tiang rambu larangan berhenti ditemukan sebuah bungkus rokok sampoerna mild kemudian saksi penangkap menyuruh Terdakwa untuk membuka bungkus didalam rokok tersebut dan benar didalamnya terdapat 2 (dua) paket serbuk Kristal berwarna putih yang diduga sebagai sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, sabu yang ditemukan saat pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut saksi penangkap melakukan pengamanan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti sabu masing-masing dengan berat kotor masing – masing sekira 1,05 gram dan 0,72gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Rokok Sampoerna Mild Yang Didalamnya Terdapat 2 (dua) Bungkus Plastic Klip Berisi Serbuk Kristal Yang Idduga Sabu Dengan Berat Kotor Masing-masing Sekira 1,05 Gram Dan 0,72 Gram Yang Setiap Paketnya Dibungkus Dengan Tisu Dari Bekas Paket;
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo 1606 Warna Gold Dengan Nomor Sim Card 089524418128;
- 1 (satu) Unit Spm Suzuki Smasah Titan Tahun 2012, Warna Hitam No Pol Ad 4487 Nu, Beserta Stnk Atas Nama Dodik Nurwanto, Alamat Harjodipuran Rt.04/rw. 06, Joyosuran, Pasar Kliwon, Surakarta Dan Kunci Kontak;
- bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 1,33619 gram tersebut mengandung



Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika golongan I bukan tanaman, Nomor urut 61 lampiran UU Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika.

- Bahwa tentang hasil pemeriksaan test urin yang dilakukan pemeriksaan melalui test Urine pada tanggal 10 Maret 2023, sekira pukul 09.00 Wib di klinik Bhayangkara Polres Karanganyar menyimpulkan bahwa Terdakwa Eko Purnomo als. Maknyak Bin Suyono tersebut menunjukkan Positif (+) mengandung zat Metamfetamina

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan diatas terdakwa telah terbukti tertangkap dalam keadaan menguasai dan memiliki sebagaimana barang bukti tersebut serta terdakwa tidak mampu menunjukkan kewenangannya dalam hal memiliki kristal Metamfetamina tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa telah menyimpangi ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa didalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062, **dalam lampiran I tentang daftar Narkotika Golongan I, Metamfetamin adalah termasuk Narkotika Golongan I yang terdapat dalam urut no.61** yang merupakan jenis bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, dengan demikian majelis berpendapat bahwa elemen **“Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;”**

Ad.3. Unsur “3. Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika;”;

Menimbang, Bahwa dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa **Eko Purnomo als. Maknyak Bin Suyono** secara pemufakatan bersama yaitu dengan saudara YOGA (DPO) dimana Terdakwa dan saudara YOGA melakukannya kejahatan narkotika tersebut dalam keadaan sehat dan secara sadar tanpa adanya paksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa Keterangan Saksi, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa dan adanya Barang Bukti yang saling bersesuaian serta segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang, sebagaimana yang telah diuraikan dalam fakta hukum tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan:

- Bahwa saat saksi penangkap melakukan Pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa Sebuah bungkus rokok sampoerna mild yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang di duga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu yang setiap pakatnya di balut dengan tisu dan isolasi bekas paket, 1 (satu) buah HP merk Vivo 1606 warna gold dengan nomor sim card 089524418128;

- Bahwa barang bukti lain yang saksi sita selain sabu dan HP tersebut, saksi penangkap juga menyita 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash Titan tahun 2012, warna hitam No Pol AD 4487 NU, beserta STNK atas nama Dodik Nurwanto, alamat Harjodipuran Rt.04/Rw.06, Joyosuran, Pasar Kliwon, Surakarta dan Kunci kontaknya;
- Bahwa 2 (dua) paket sabu tersebut didapat dengan membeli dari seorang laki – laki yang mengaku bernama Sdr.Yoga, (dalam kontak Hp Sdr. Terdakwa diberi nama “Putu Nabi”);
- Bahwa harga sabu yang dibeli Terdakwa tersebut dibeli dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan sistem pembayaran secara tempo / dicicil selama 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa cara Terdakwa memesan narkotika jenis sabu tersebut yaitu membeli paket sabu tersebut dengan cara dihubungi oleh saudara YOGA menawarkan kepada terdakwa paket sabu sebanyak 1 F/ 1 gram yang mana sabu tersebut terdakwa disuruh untuk menjadikan uang/menjual kepada orang lain dan diberi waktu secara sistem tempo selama 10 (sepuluh) hari kemudian terdakwa menyetujui tawaran dari Sdr. Yoga tersebut;
- Bahwa antara Terdakwa dan saudara Yoga telah terjadi kesepakatan bersama untuk membeli dan menjual paket sabu yaitu Terdakwa memesan paket sabu kepada saudara Yoga kemudian saudara Yoga memberikan paket sabu kepada Terdakwa untuk dijadikan uang/ dijual sudah sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 yang mana terdakwa diberikan paket sabu sebanyak ½ gram melalui alamat di daerah Gading, Surakarta yang kedua pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 yang mana terdakwa dituruni paket sabu sebanyak ½ gram melalui alamat di daerah Semanggi, Surakarta dan yang terakhir pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 18.45 Wib yang mana terdakwa dituruni paket sabu sebanyak 1 F/ 1 gram melalui alamat di daerah Palur, Karanganyar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas tersebut unsur “Telah Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari **Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 51Pid.Sus/2023/PN Krg



telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana **"Permufakatan Jahat Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;

Menimbang, bahwa pertimbangan unsur-unsur mengenai pasal yang dikenakan pada Terdakwa Majelis hakim telah mempertimbangkan sebagaimana pertimbangan diatas, dimana pertimbangan tersebut cukuplah untuk membuktikan Terdakwa telah tepat dikenakan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Terdakwa telah jelas memiliki narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi pula dengan pidana denda yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan barang bukti yang diatur dalam pasal 46 jo. Pasal 194 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka barang bukti yang disita dapat diserahkan kepada pihak yang berhak, dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Rokok Sampoerna Mild Yang Didalamnya Terdapat 2 (dua) Bungkus Plastic Klip Berisi Serbuk Kristal Yang Idduga Sabu Dengan Berat Kotor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-masing Sekira 1,05 Gram Dan 0,72 Gram Yang Setiap Paketnya Dibalut Dengan Tisu Dari Bekas Paket;

- 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo 1606 Warna Gold Dengan Nomor Sim Card 089524418128;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Spm Suzuki Smasah Titan Tahun 2012, Warna Hitam No Pol Ad 4487 Nu, Beserta Stnk Atas Nama Dodik Nurwanto, Alamat Harjodipuran Rt.04/rw. 06, Joyosuran, Pasar Kliwon, Surakarta Dan Kunci Kontak;

Oleh karena telah terbukti di dalam Persidangan sebagai milik saksi AGUS TRI SETIYADI maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Agus Tri Setiyadi Als Kentus Bin Suko Wiyono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **Eko Purnomo als. Maknyak Bin Suyono**; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan Jahat Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"**, sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 51Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **Pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan Denda sejumlah Rp800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 2 (Dua) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) Buah Rokok Sampoerna Mild Yang Didalamnya Terdapat 2 (dua) Bungkus Plastic Klip Berisi Serbuk Kristal Yang di duga Sabu Dengan Berat Kotor Masing-masing Sekira 1,05 Gram Dan 0,72 Gram Yang Setiap Paketnya dibalut dengan Tisu dari Bekas Paket.
 - b. 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo 1606 Warna Gold Dengan Nomor Sim Card 089524418128

Dirampas Untuk dimusnahkan

- c. 1 (satu) Unit Spm Suzuki Smasah Titan Tahun 2012, Warna Hitam No Pol Ad 4487 Nu, Beserta Stnk Atas Nama Dodik Nurwanto, Alamat Harjodipuran Rt.04/rw. 06, Joyosuran, Pasar Kliwon, Surakarta Dan Kunci Kontak.

Dikembalikan kepada saksi Agus Tri Setiyadi Als Kentus Bin Suko Wiyono.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 oleh Agus Komarudin, S.H., selaku Hakim Ketua, Mahendra Prabowo Kusumo Putro, S.H.,M.H., dan Rachmad Firmansyah, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahyuni Tri Atmojo, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Karanganyar, serta dihadiri oleh Layla Izza Rufaida, S.H.,
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar dan Terdakwa secara
Virtual

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MAHENDRA PRABOWO KUSUMO P, S.H., M.H. AGUS KOMARUDIN., S.H.

RACHMAD FIRMANSYAH, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

WAHYUNI TRI ATMOJO, S.H., M.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 51Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)